



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor : 21.2/PKS/M/2025

Nomor : 18 Tahun 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (25-11-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DODY HANGGODO**, selaku Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DK Jakarta 12110, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- II. **BURHANUDDIN**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK I** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Bahwa, **PIHAK II** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi” untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai kerangka pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. dukungan dalam rangka penegakan hukum;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pemulihan aset;
- f. pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; dan
- h. kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh wakil **PARA PIHAK** yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK I	PIHAK II
	

a. PIHAK PERTAMA

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
Narahubung :: Kepala Biro Hukum
Alamat :: Jalan Pattimura Nomor 20, Kelurahan Selong,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, DK Jakarta, 12110
Surel :: jdih@pu.go.id
Situs web :: pu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Kejaksaan Republik Indonesia
Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Telepon/faks : 021-72888056
Surel : kerjasama@kejaksaan.go.id
Situs web : kejaksaan.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing **PIHAK**.



PIHAK I,

DODY HANGGODO

PIHAK II,

BURHANUDDIN

PIHAK I	PIHAK II



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor : 21.2/PKS/M/2025

Nomor : 18 Tahun 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (25-11-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DODY HANGGODO**, selaku Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DK Jakarta 12110, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- II. **BURHANUDDIN**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK I** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.
- b. Bahwa, **PIHAK II** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang “Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi” untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai kerangka pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. dukungan dalam rangka penegakan hukum;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pemulihan aset;
- f. pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; dan
- h. kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh wakil **PARA PIHAK** yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK I	PIHAK II
	

a. PIHAK PERTAMA

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
Narahubung :: Kepala Biro Hukum
Alamat :: Jalan Pattimura Nomor 20, Kelurahan Selong,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, DK Jakarta, 12110
Surel :: jdih@pu.go.id
Situs web :: pu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Kejaksaan Republik Indonesia
Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Telepon/faks : 021-72888056
Surel : kerjasama@kejaksaan.go.id
Situs web : kejaksaan.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
JANGKA WAKTU

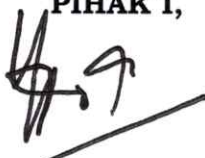
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing **PIHAK**.

PIHAK I,

BODY HANGGODO

PIHAK II,

BURHANUDDIN

PIHAK I	PIHAK II